



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUUNG
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIJUNJUUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 112 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, perlu ditetapkan Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sijunjung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sijunjung (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Sijunjung Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sijunjung (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sijunjung (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2015 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sijunjung
(Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENATAUSAHAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIJUNJUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sijunjung.
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
7. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis serta lainnya yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk Kas dan Tagihan PPK-BLUD RSUD Sijunjung yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali;
10. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas BLUD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran

- bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh PPK-BLUD RSUD Sijunjung;
11. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/jasa untuk keperluan operasional BLUD RSUD Sijunjung;
 12. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat menyimpan uang BLUD yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran BLUD rumah sakit pada bank yang ditetapkan.
 13. Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSB BLUD adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis dan arah kebijakan operasional BLUD.
 14. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan dan target kinerja dan anggaran BLUD;
 15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD Sijunjung yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pemimpin BLUD/pengguna anggaran;
 16. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.

BAB II
PEJABAT PENGELOLA
Pasal 2

- (1) Pejabat Pengelola BLUD RSUD Sijunjung terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati Sijunjung melalui Sekretaris Daerah ;
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.
- (4) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
- (5) Pemimpin BLUD merupakan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah, yang mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. menyusun Rencana Strategis Bisnis BLUD;
 - c. menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sebagai staf pejabat pengelola keuangan dan staf pejabat teknis sesuai kebutuhan BLUD; dan

- f. menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Pejabat Keuangan BLUD adalah pejabat yang membidangi keuangan yang berfungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD, mempunyai tugas dan kewajiban
 - a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - b. menyiapkan DPA-BLUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pejabat keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Pejabat Keuangan BLUD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD dan Bendahara Umum BLUD.
- (3) Staf Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD; mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD);
 1. melaksanakan fungsi tata usaha keuangan BLUD untuk meneliti dan memverifikasi kelengkapan Nota Permintaan Pembayaran dan memo Persetujuan Pembayaran Pengisian Kas Awal Bendahara/Pengisian Kas Berikutnya/Langsung;
 2. menyiapkan Nota Pencairan Dana BLUD/Debet Rekening Kas BLUD atau dokumen yang dipersamakan;
 3. melakukan verifikasi atas penerimaan BLUD, melaksanakan akuntansi Keuangan dan menyiapkan laporan keuangan; dan
 4. mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Belanja BLUD.
 - b. Pejabat Bendahara Umum BLUD (PPK-BLUD);
 1. melaksanakan fungsi tata usaha pengelolaan kas BLUD;
 2. menyusun anggaran Kas BLUD ;
 3. menyiapkan Tarif Jasa Layanan Kesehatan dan jasa lainnya serta dokumen revisi tarif ;
 4. menyiapkan dokumen pendukung penerimaan pendapatan BLUD; dan
 5. menyiapkan laporan pendapatan dan belanja BLUD.

Pasal 5

- (1) Pejabat Teknis BLUD RSUD Sijunjung adalah pejabat penanggungjawab teknis di bidang masing-masing yang mempunyai tugas dan Tanggung Jawab :
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;

- b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai rencana bisnis dan anggaran; dan
 - c. mempertanggung jawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.
- (3) Pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh staf Pejabat Teknis sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. mengendalikan pelaksanaan sub kegiatan BLUD;
 - b. melaporkan perkembangan Pelaksanaan Sub Kegiatan dan membuat laporan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Sub kegiatan dan SPJ keuangan sub kegiatan BLUD).

Pasal 5

Dokumen Pelaksanaan BLUD RSUD Sijunjung terdiri dari :

- a. Rencana Strategis Bisnis BLUD dibuat sebagai rencana program strategis lima tahunan dan dipakai sebagai acuan pembuatan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD;
- b. Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a berisikan pendapatan dan belanja BLUD, program dan kegiatan BLUD, serta sebagai acuan dalam pelaksanaan anggaran BLUD ;
- c. RBA sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan Dokumen yang diformulasikan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD.

BAB III

PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD

Bagian Kesatu

Penatausahaan

Pasal 6

- (1) Penatausahaan Keuangan BLUD meliputi :
- a. pendapatan/biaya;
 - b. penerimaan/Pengeluaran;
 - c. utang/Piutang;
 - d. persediaan, asset tetap dan investasi; dan
 - e. ekuitas dana.
- (2) Penatausahaan keuangan BLUD RSUD Sijunjung didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (3) Penatausahaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pendapatan BLUD berasal dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang syah disetor langsung ke Kas BLUD setiap hari dan dilaporkan kepada pemimpin BLUD melalui Pejabat Keuangan BLUD.

- (6) Seluruh Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dan DPA BLUD;
- (7) biaya BLUD sebagaimana pada huruf a dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD berbentuk kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD meliputi sub-sub kegiatan BLUD.

Pasal 7

Penatausahaan Biaya BLUD meliputi :

- a. Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (7) meliputi Biaya operasional dan Non Operasional yang menjadi beban BLUD RSUD Sijunjung dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari :
 1. biaya pelayanan, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan meliputi biaya pegawai, biaya bahan, biaya jasa pelayanan, biaya pemeliharaan, biaya barang dan jasa dan biaya pelayanan lain-lain;
 2. biaya umum dan administrasi, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan meliputi biaya pegawai, biaya administrasi kantor, biaya pemeliharaan, biaya barang dan jasa, biaya promosi dan biaya umum dan administrasi lain-lain.
- d. Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari biaya bunga, biaya administrasi bank, biaya kerugian penjualan aset tetap, biaya kerugian penurunan nilai dan biaya non operasional lain-lain;
- e. BLUD RSUD Sijunjung diberikan fleksibilitas yang berkaitan dengan pengeluaran biaya yang berhubungan langsung dengan pelayanan, mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif;
- f. Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada huruf d, hanya berlaku untuk biaya yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.

Bagian Kedua Penerimaan/Pengeluaran Pasal 8

- (1) Penerimaan BLUD RSUD Sijunjung merupakan pendapatan rumah sakit yang berasal dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah;
- (2) Penerimaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada tarif layanan kesehatan dan jasa lainnya, tarif INA-CBG's Jaminan Kesehatan Nasional dan hasil perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga;

- (2) Penerimaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada tarif layanan kesehatan dan jasa lainnya, tarif INA-CBG's Jaminan Kesehatan Nasional dan hasil perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Penerimaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari tarif layanan kesehatan dan jasa lainnya dipungut, dibukukan dan disetor oleh bendahara pengeluaran BLUD melalui kasir rekening kas BLUD pada bank pemerintah yang ditunjuk 1 x 24 jam pada hari kerja.
- (4) Penerimaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari klaim layanan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional ditransfer langsung oleh pihak ketiga (BPJS) ke rekening kas BLUD.
- (5) Pengeluaran BLUD merupakan seluruh pengeluaran kas BLUD RSUD Sijunjung yang bersumber dari pendapatan BLUD untuk membiayai operasional rumah sakit yang tuangkan kedalam RBA BLUD.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Pimpinan BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan mekanisme APBD.
- (7) Pimpinan BLUD melaporkan pengeluaran biaya BLUD yang melebihi plafon anggaran dalam RBA kepada Bupati.
- (8) Pimpinan BLUD dapat melakukan pergeseran anggaran dalam jenis objek belanja yang sama dalam rangka peningkatan kapasitas dan mutu layanan.
- (9) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada pengeluaran biaya yang bersumber dari jasa layanan BLUD.
- (10) Pergeseran anggaran dalam jenis objek belanja yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) selanjutnya ditampung dalam perubahan APBD.

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari Pendapatan BLUD yang digunakan langsung BLUD menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) kepada Bupati melalui PPKD;
- (2) Penyampaian SP3B sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setiap triwulan selambat-lambatnya tanggal 10 setelah akhir triwulan yang bersangkutan dengan melampirkan ;
 - a. surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B));
 - b. surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ);
 - c. laporan Realisasi dan Anggaran (LRA);
 - d. laporan Operasional;
 - e. laporan Arus Kas; dan
 - f. salinan Rekening Bank.
- (3) PPKD menerbitkan Surat Pengesahan pendapatan dan Belanja (SP2B) BLUD per triwulan;
- (4) Surat Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pertanggungjawaban dana BLUD dan penginputan kedalam SIPKD.

- (5) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, II, III, dan IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Utang/Piutang

Pasal 10

- (1) BLUD RSUD Sijunjung dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional BLUD dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman/utang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas BLUD.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan kepala daerah.

Pasal 11

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 13

- (1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi ambang batas yang ditetapkan dalam RBA.

Pasal 14

- (1) BLUD RSUD Sijunjung dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai prinsip bisnis yang sehat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada kepala daerah dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Bagian Keempat Persediaan Pasal 15

- (1) Pencatatan Persediaan BLUD RSUD Sijunjung dilakukan dengan Metode Periodik dan Perpetual.
- (2) Metode Periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi seperti Alat Tulis Kantor (ATK), barang habis pakai, barang cetakan, dan yang sejenisnya.
- (3) Metode Perpetual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang besar seperti obat-obatan yang pencatatannya dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter update.

Pasal 16

- (1) Persediaan BLUD RSUD Sijunjung disajikan sebesar pembelian dan nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- (2) Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan metode first in first out (FIFO) dan harga pembelian terakhir.
- (3) Persediaan yang dinilai dengan pembelian terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu;
 - a. unit persediaan tidak material dan bermacam-macam jenis;
 - b. barang konsumsi;
 - c. barang habis pakai;
 - d. barang cetakan;
 - e. perangko dan materai; dan
 - f. obat-obatan dan barang farmasi.

Bagian Kelima
Aset tetap
Pasal 17

- (1) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi entitas seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP).
- (2) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap yaitu tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional BLUD dan dalam kondisi siap pakai.
- (3) Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional BLUD dan dalam kondisi siap pakai.
- (4) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- (5) jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasi oleh pemerintah daerah dan/atau BLUD RSUD Sijunjung dalam kondisi siap pakai.
- (6) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan/ atau BLUD RSUD Sijunjung dalam kondisi siap pakai.
- (7) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang dalam proses pembangunan namun pada laporan keuangan belum selesai seluruhnya seperti : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode tertentu dan belum selesai.

Bagian Keenam
Investasi
Pasal 18

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD Sijunjung.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 19

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
 - c. pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. dapat segera diperjual-belikan atau dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. beresiko rendah.

Pasal 20

- (1) BLUD RSUD Sijunjung tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 21

Dalam hal BLUD RSUD Sijunjung mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, maka kepemilikan atas badan usaha dimaksud berada pada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh

Ekuitas Dana

Pasal 22

- (1) Ekuitas merupakan kekayaan bersih BLUD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.
- (2) Laporan Perubahan ekuitas menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode, terdiri dari pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.
- (3) Ekuitas awal merupakan nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
- (4) Surplus/defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
- (5) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :

- c. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode periode sebelumnya;
- d. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- (7) Ekuitas akhir adalah nilai ekuitas pada 31 Desember tahun berjalan, setelah ekuitas awal disesuaikan dengan surplus/defisit-LO dan ditambah/dikurangi koreksi-koreksi ekuitas selama satu periode.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 22 Mei 2018

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 22 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR 18.

Salinan sesuai dengan aslinya ;
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina Tingkat I IV/b
NIP. 19710705 199803 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIJUNJUNG

Jl. Lintas Sumatera Km. 110 Tanah Badantuang

Nomor : 900/ /RSUD-SJJ/.. /.... Tanah Badantuang,

Lampiran : 1 (satu) rangkap Kepada

Hal : Surat Permintaan Pengesahan di - Yth. Bapak Bupati Sijunjung

Muaro Sijunjung

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B)
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD SIJUNJUNG
TRIWULAN...TAHUN

Dengan ini kami mohon disahkan pengeluaran dan penerimaan RSUD Sijunjung :

1. OPD : RSUD Sijunjung
2. Program : Terlampir
3. Kegiatan : Terlampir
4. Tujuan kegiatan : Terwujudnya pengelolaan BLUD yang akuntabel
5. a. Penanggungjawab kegiatan :
N a m a :
- Jabatan : Direktur selaku Pimpinan BLUD
- Alamat : Jln. Lintas Sumatera Km 110 Tanah Badantuang
- b. Bendahara Pengeluaran BLUD:
N a m a :
- Jabatan : Bendahara Pengeluara BLUD
- Alamat : Jln. Lintas Sumatera Km 110 Tanah Badantuang

Adapun rincian realisasi penerimaan dan pengeluaran adalah sebagai berikut :

I. Realisasi Pendapatan dan Belanja :

1. Pendapatan :

- 1.1 Triwulan/bulan ini : Rp. xxxxxx
- 1.2 sd Triwulan/bulan Lalu : Rp. xxxxxx
- Jumlah : Rp. xxxxxx
- Terbilang : (..... rupiah)

2. Belanja :

- 2.1 Triwulan/bulan ini : Rp. xxxxxx
- 2.2 s/d Triwulan/bulan lalu : Rp. xxxxxx
- Jumlah : Rp. xxxxxx
- Terbilang : (..... rupiah)

II. Lampiran terdiri dari :

1. Laporan Belanja RSUD Sijunjung Triwulan ../bulans/d...Tahun
2. Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Rp.xxxx-
3. Saldo Kas BLUD Triwulan...per 31.....Tahun Rp.xxxx

Direktur selaku
Pemimpin BLUD

Bendahara Pengeluaran BLUD,

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya ;
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina Tingkat I IV/b
NIP. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH SIJUNJUNG

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)
PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD SIJUNJUNG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD RSUD Sijunjung Triwulan..Tahun sebesarRp.xxxxx(.....rupiah), yang berasal dari pendapatan : Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain Pendapatan BLUD yang sah, adalah tanggung jawab kami.

Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada BLUD RSUD Sijunjung dan bukti-bukti pengeluaran yang ada pada kami.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan pengeluaran biaya BLUD RSUD Sijunjung.

Tanah Badantuang,
Direktur selaku
Pemimpin BLUD,

(.....)
NIP.....

BUPATI SIJUNJUNG,
dto
YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya ;
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina Tingkat I IV/b
NIP. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
 NOMOR 18 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH SIJUNJUNG

LAPORAN PENDAPATAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD SIJUNJUNG

LAPORAN PENDAPATAN BLUD RSUD SIJUNJUNG
 TRIWULANTAHUN

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
	Pendapatan BLUD 1. Jasa Layanan 2. Hibah 3. Hasil Kerjasama dengan pihak lain 4. Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah					
	Jumlah					

Tanah Badantuang,.....
 Direktur selaku
 Pemimpin BLUD

(.....)
 NIP.....

BUPATI SIJUNJUNG,
 dto
 YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya ;
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



WANDRI FAHRIZAL, SH
 Pembina Tingkat I IV/b
 NIP. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
 NOMOR 18 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH SIJUNJUNG

FORMAT LAPORAN PENGELUARAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD SIJUNJUNG

LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD RSUD SIJUNJUNG
 TRIWULANTAHUN

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
1.	BIAYA OPERASIONAL 1. Biaya Pelayanan a. Biaya pegawai b. Biaya bahan c. Biaya jasa pelayanan d. Biaya pemeliharaan e. Biaya barang & jasa f. Biaya pelayanan lain-lain 2. Biaya Umum & Administrasi a. Biaya Pegawai b. Biaya adm. kantor c. Biaya pemeliharaan d. Biaya barang & jasa e. Biaya promosi f. Biaya umum & adm. lain-lain 2. BIAYA NON OPERASIONAL a. Biaya bunga b. Biaya adm. bank c. Biaya kerugian d. Penjualan aset tetap e. Biaya kerugian penurunan nilai f. Biaya non operasional lain-lain					
	Jumlah					

Tanah Badantuang,
 Direktur selaku
 Pemimpin BLUD
 (.....
)
 NIP.....

BUPATI SIJUNJUNG,
 dto
 YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya ;
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



WANDRI FAHRIZAL, SH
 Pembina Tingkat I IV/b
 NIP. 19710705 199803 1 011